



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 29 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Nasional yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan
8. Kebijakan dan Strategi Daerah yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi dan Target

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan standar operasional prosedur dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dalam penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi pengurangan sampah;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - h. penguatan koordinasi dan kerja sama antara daerah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang terkait; dan
 - i. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dalam penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. penguatan koordinasi dan kerja sama penanganan sampah antara Daerah dengan Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang terkait;
 - f. pembentukan sistem informasi penanganan sampah;
 - g. penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - j. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan;
 - k. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - l. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Jakstranas pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Jakstranas penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas, juga berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur Jawa Timur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang memanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati dengan cara:
- a. membandingkan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 9 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada Tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 3 Seri B

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MALANG**

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Proyeksi Jumlah Penduduk	Jiwa	2.591.721	2.606.934	2.622.237	2.637.629	2.653.112	2.668.686	2.684.351	2.700.108
2	Potensi Timbulan Sampah	Ton/Tahun	288.022	288.264	288.506	288.749	288.992	289.235	289.478	289.721
		m3/Tahun	2.360.650	2.362.635	2.364.621	2.366.609	2.368.598	2.370.589	2.372.582	2.374.577
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(%)	11,67%	14,97%	18,27%	21,57%	24,87%	28,17%	29,87%	30,00%
		Ton/Tahun	33.607	43.148	52.705	62.278	71.867	81.472	86.462	86.916
4	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(%)	23,86%	30,56%	37,26%	43,96%	50,66%	57,36%	65,66%	70,00%
		Ton/Tahun	68.718	88.089	107.493	126.930	146.399	165.901	190.067	202.805
5	Target Tingkat Pelayanan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(%)	35,53%	45,53%	55,53%	65,53%	75,53%	85,53%	95,53%	100,00%

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MALANG**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN ANGGARAN								PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PROGRAM 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
			a. Kegiatan: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah											
			Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SRT dan SSSRT)	(%)	11,67	14,97	18,27	21,57	24,87	28,17	29,87	30,00		
1	Peningkatan Kinerja Pengurangan SRT dan SSSRT	a. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurangan SRT dan SSSRT	- Penyusunan SOP	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Evaluasi dan Perbaiki SOP	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		b. penyusunan rencana kegiatan dalam penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengurangan SRT dan SSSRT	- Penyusunan Rencana Penyediaan Pengelolaan Sampah - Pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			- Evaluasi Berkelanjutan Rencana Penyediaan Pengelolaan Sampah	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah
		c. Peningkatan kapasitas Kepemimpinan, kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT	- Diklat Teknis Staf dan Eselon	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			- Evaluasi Lembaga Bank Sampah (BS)	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Evaluasi Lembaga Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS3R)	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
		d. Pembentukan Sistem Informasi	- Pembuatan Aplikasi BS	Paket	1								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			- Evaluasi Penyempurnaan berkelanjutan	Paket		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika
			- Penyusunan <i>Database</i> dan <i>Update Data</i> Pengurangan SRT dan SSRT	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi	- Pelatihan BS Baru	Peserta	350	350	350	400	400	400	500	500	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	
			- Pelatihan Teknis administrasi BS	Peserta	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
			- Pelatihan Daur Ulang Sampah	Peserta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
			- Pendampingan TPS3R	Desa	10	10	15	15	15	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			- Pelatihan Manajemen TPS3R	Peserta	50	50	75	75	75	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			- Peringatan Hari Sampah	Peserta	250	500	250	500	250	500	250	500	500	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Peserta	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Peringatan <i>Clean Up Day</i>	Peserta	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		f. Penerapan dan Pengembangan sistem Insentif dan Disentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	- Lomba Kinerja BS	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Penilaian Kinerja TPS3R	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	
		g. penguatan koordinasi dan kerja sama antara daerah kabupaten/kota sekitar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang terkait; dan	- Kerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Peserta	500	500	500	500	500	500	500	500	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
			- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi tentang Kuliah Kerja Nyata	Peserta	250	250	250	250	250	250	250	250	Dinas Lingkungan Hidup	PT
			- Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga tentang Pembangunan TPS3R/Pusat Daur Ulang	Titik	-	3	3	3	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	
		h. Penguatan Komitmen Pelaku Usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan SRT dan SSSRT	- Sosialisasi dengan Industri	Peserta	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Pasar
			- Sosialisasi dengan pengusaha pariwisata	Peserta	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Sosialisasi dengan Restoran	Peserta	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			6. Pelayanan Persampahan Turen											
			7. Pelayanan Persampahan Pujon											
			8. Pelayanan Persampahan Pagak											
			- Target Penanganan SRT dan SSRT	(%)	23,86	30,56	37,26	43,96	50,66	57,36	65,66	70,00		
2	Peningkatan Kinerja Penanganan SRT dan SSRT	a. penyusunan SOP dalam penanganan SRT dan SSSRT	- Penyusunan SOP	Dokumen	1								Dinas Lingkungan Hidup	
			- Evaluasi dan perbaikan SOP Penanganan SRT dan SSRT	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
		b. penyusunan rencana kegiatan dalam penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung penanganan SRT dan SSSRT	- Penyusu Rencana Penyediaan PS Pengurangan SRT dan SSRT	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah
			- Evaluasi Berkelanjutan Rencana Penyediaan PS	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah
		c. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya Penanganan SRT dan SSSRT	- Diklat Teknis Staf dan Eselon	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			- On job Training Manajemen Pengangkutan Sampah	Orang		7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		d. penguatan koordinasi dan kerja sama penanganan sampah antara daerah kabupaten kota sekitar, Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Pusat melalui Kementerian/ Lembaga yang terkait;	- Kerjasama penanganan Sampah Regional (penjajakan)	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
		e. pembentukan sistem informasi manajemen pengelolaan sampah daerah	- e-Sampah	Dokumen	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika
			- Evaluasi berkelanjutan e-Sampah			-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
		f. penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;	- Pendataan Potensi Retribusi Sampah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah
			- Optimalisasi Penarikan Retribusi pelayanan Sampah non tunai	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		g. Penguatan Penegakan Hukum yang bersifat <i>low enforcement</i>	- Sosialisasi Peraturan Daerah	Peserta	390	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum
			- Penyusunan Peraturan Bupati	Dokumen	2	2	2	2	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum
			- Tipping Pelanggaran Pembuang Sampah	Kegiatan		12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup
		h. Penerapan dan Pengembangan Skema Investasi Operasional dan Pemeliharaan	- Biaya <i>Overhead</i> Pabrik (BOP) Roda Tiga	Unit	21	28	35	42	49	56	63	70	Dinas Lingkungan Hidup	
			- BOP <i>Dump Truck</i>	Unit	8	15	22	29	36	43	50	57	Dinas Lingkungan Hidup	
			- BOP <i>Arm Truck</i>	Unit	17	20	23	27	32	37	42	47	Dinas Lingkungan Hidup	
			- BOP <i>Compactor Truck</i>	Unit	-	-	1	1	2	2	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	
			- BOP <i>Wheel Loader</i>	Unit	1	2	2	2	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	
			- BOP <i>Excavator</i>	Unit	4	4	4	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	
			- BOP <i>Bulldozer</i>	Unit	-	1	1	2	2	2	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	
			- BOP <i>Pick Up</i>	Unit	3	3	4	4	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		i. Penguatan Keterlibatan dunia Usaha melalui Kemitraan	- Identifikasi Dan Pendataan Usaha Penanganan Sampah oleh Swasta	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			- Perijinan Usaha Pengangkutan Sampah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		j. Penerapan Teknologi Penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna	- Pembangunan Pusat Daur Ulang	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			- Pengembangan <i>Integrated Resource Recovery Center</i>	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Pasar
			- Pemb <i>Recovery Center</i>	Unit	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
		k. Penerapan dan Pengembangan sistem Insentif dan Disentif dalam Penanganan SRT dan SSSRT	- Hibah Roda Tiga pada Desa	Unit	30	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1. Penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSSRT melalui penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif	- Pengadaan Kendaraan Roda 3 (tiga)	Unit	5	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup		
			- Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Unit	1	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
			- Pengadaan <i>Arm Truck</i>	Unit	1	3	3	4	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Pengadaan <i>Compactor Truck</i>	Unit	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Pengadaan <i>Wheel Loader</i>	Unit	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Pengadaan <i>Excavator</i>	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			- Pengadaan <i>Bulldozer</i>	Unit	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			- Pengadaan <i>Pick Up</i>	Unit	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Pengadaan Lahan TPA	Ha	5	5	10	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	
			- Pengadaan <i>Container</i>	Unit	5	15	15	20	25	25	25	25	25	Dinas Lingkungan Hidup	
		- Pembangunan TPS	LS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup		
		- Pembangunan Infrastruktur TPA	LS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Anggaran Kegiatan	Rp	Disesuaikan dengan Perencanaan dan Kemampuan Keuangan Daerah								Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Plt. BUPATI MALANG

ttd.

SANUSI